

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri, dan sudah menjadi fitrahnya untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka berpendapat bahwasanya manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia yang berkelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari manusia lainnya. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup secara teratur. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga yang merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat yang pada akhirnya membentuk bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Awal dari pembentukan sebuah keluarga yaitu ikatan perkawinan yang merupakan pengatur hubungan antara unsur-unsur laki-laki atau

---

<sup>1</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 1.

kejantanan (*maskulinitas*) dengan unsur perempuan atau kewanitaan (*feminitas*). Dengan kata lain, perkawinan mengatur interaksi antara dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita dengan aturan yang khas,<sup>2</sup> Dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

Seperti disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah: "*Ikatan Lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"<sup>3</sup>

Dalam artian, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami dan isteri maupun masyarakat sekeliling. Sedangkan ikatan bathin yang tak terlihat harus ada dan senantiasa dijaga untuk mencerminkan kerukunan hidup suami isteri. Dan ikatan lahir bathin itulah yang diperlukan agar rumah tangga dapat tetap langgeng, sehingga perkawinan tidak akan putus kecuali karena kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, cet. Ke-2, 2003, hal. 146.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Arkola, Surabaya, t.t., hal. 1.

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1997, hal.11.

Dalam agama Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul dan merupakan kehendak Tuhan untuk memulai kehidupan manusia di atas bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam. Dari Adam diciptakan isterinya Hawa, maka terbentuklah suatu rumah tangga yang beranggotakan dua orang (suami-isteri). Dari keduanya timbul beberapa keluarga lain, sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di atas bumi, bersamaan dengan itu telah ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Dari segi aqidah, manusia dapat dikembalikan kepada satu Tuhan saja yaitu Allah, dari segi *nasab*, *heredity*, mereka dapat dikembalikan pada satu orang manusia. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an :

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

Artinya : *"Hai sekalian manusia bertaqwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Tuhan menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak"*. (Q.S. al-Nisâ' :1).

Dari sini dapat dilihat betapa Islam sangat menghargai kehidupan keluarga dengan suatu perhatian yang tidak pernah diberikan oleh syari'at lain

baik *Samawy* maupun *Ardhy*. Perhatian khusus di bidang ini bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan kuat baik dari segi kasih sayang, tenggang rasa, toleransi dan kesempurnaan akhlak yang kesemuanya bermuara pada iman dan taqwa.<sup>5</sup> Karena pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Namun tentu saja tidaklah mudah untuk mencapai tujuan itu semua, dan walaupun secara faktual, perkawinan diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga dan sekaligus mewujudkan ketenangan di dalamnya. Tetapi jika di dalam kehidupan suami isteri muncul persoalan yang dapat mengganggu ketenangan keluarga hingga pada suatu batas yang tidak memungkinkan kehidupan suami isteri dipertahankan kelangsungannya, maka dengan terpaksa harus ada jalan keluar bagi kedua belah pihak untuk berpisah satu sama lain. dalam kondisi semacam ini, masing-masing pihak tidak boleh memaksakan diri untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah diliputi oleh suasana kebencian keduanya ataupun salah satunya, sebab Allah

---

<sup>5</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, cet. Ke-1, 1993, hal. 6-7.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 98.

SWT telah mensyari'atkan *thalâq* atau perceraian.<sup>7</sup> Sebagai *final solution* dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diredakan dengan *ishlah* antara suami isteri itu sendiri dan juga upaya damai yang diusahakan oleh kedua wakil keluarga maupun hakim dari peradilan.

Hanya saja, hendaklah perpisahan yang terjadi diantara keduanya tidak bersifat permanen. Karena dalam Islam ditetapkan *thalâq* yang masih dapat dirujuk kembali, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

الطلاق مرتان في مساك بمعر وف اوتسريح يا حسان...

Artinya : "*Thalâq yang dapat dirujuk ada dua. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik*".... (Q.S. al-Baqarah : 229)<sup>8</sup>

Maksudnya *thalâq* tersebut masih bersifat *raj'i* yang memungkinkan suami untuk merujuk isterinya kembali dalam masa *'iddah*. Karena masa *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai *cooling periode* atau masa pengendapan untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apakah penyebab yang sebenarnya sampai akhirnya terjadi *syiqâq* tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit.*, hal. 235.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2) ayat. 229.

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 18.

Dengan itu, diharapkan keduanya mau berupaya kembali untuk mencoba menjalani kehidupan suami isteri untuk yang kedua kalinya, sehingga masing-masing dapat mengecap ketentraman, ketenangan dan kedamaian yang belum sempat mereka raih sebelumnya.<sup>10</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang rujuk telah dijelaskan secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Bab XVII mulai dari pasal 163 sampai dengan pasal 169, yang telah disahkan penggunaannya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1 Tahun 1991.

Namun pada kenyataannya sekarang ini, banyak terjadi kasus seorang suami merujuk mantan isterinya yang masih dalam masa *'iddah* dengan langsung melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri yang belum bercerai tanpa disertai dengan *sighat* rujuk dan tidak memenuhi persyaratan serta prosedur administratif yang berlaku. Semua itu atas dasar firman Allah SWT :

وَبِعَوَّلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا صِلَاةً.

Artinya : "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika (para suami) itu menghendaki ishlah". (Q.S. al-Baqarah : 228).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit.*, hal. 237.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2) ayat 228.

Ada juga pendapat *ijmâ'* ulama selain Imam Syafi'i yang mengesahkan tindakan rujuk dengan perbuatan (*rujuk bi al-wath'i*) dan menyebutkan bahwasannya suami mempunyai kewenangan mutlak dalam melakukan rujuk seperti halnya dalam hak menjatuhkan *thalâq*.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwasanya terdapat kesenjangan antara pendapat dari *ijmâ'* para imam madzhab dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan *al-ahwal al-syakhsiyah* di kalangan umat Islam, mengenai rujuk *bi al-wath'i* atau rujuk dengan perbuatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, perumusan masalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian berada dalam kajian Fiqh Munâkahât.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara pendapat imam madzhab yang merupakan acuan penetapan hukum

dalam konsep fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai rujuk dengan perbuatan.

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan kepada keabsahan tindakan rujuk seorang suami terhadap mantan isterinya yang dalam masa *'iddah* tanpa disertai *sighat rujuk* dan prosedur administratif yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman hukum keperdataan Islam di Indonesia.

## 3. Pokok-pokok Permasalahan

Adapun pokok-pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep rujuk di dalam fiqh ?
2. Bagaimanakah konsep rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
3. Bagaimanakah pandangan fiqh dan KHI mengenai rujuk dengan perbuatan ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan rujuk dengan perbuatan dalam pandangan Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui konsep rujuk di dalam fiqh.
2. Untuk mengetahui konsep rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh dan KHI mengenai rujuk dengan perbuatan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada hakekatnya rujuk merupakan perkawinan kembali dengan pasangannya. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi suami isteri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Tahun 1974 dan pasal 16 ayat (1) KHI, "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan bekas suami dan isteri yang bersangkutan*".<sup>12</sup>

Untuk itu pula, rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah atau pembantu

---

<sup>12</sup> Mesraini, *Kewenangan Istri Menolak Rujuk*, Lektur seri XVI, Cirebon, STAIN Press, 2002, hal. 399.

pegawai pencatat nikah,<sup>13</sup> yang prosedur dan tata caranya dijelaskan pada pasal, 167, 168, dan 169 Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya : "*Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya, sungguhpun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram dalam mencampurinya dalam 'iddah dan kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar mitsil, sebab pencampuran tersebut tergolong pada pencampuran syubhat.*"<sup>14</sup>

Ini semua dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi, yang muaranya adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. dalam *terminologi* ushul fiqh inovasi hukum semacam ini, dibangun atas dasar metode *mashlahah mursalah*, yaitu membangun suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, sementara tidak ada *nash* yang mengatur atau melarangnya.<sup>15</sup>

Akan tetapi, menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan atas dasar firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut tidak ditentukan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 322.

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2002, hal. 482.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 326.

apakah dilakukan dengan perbuatan atau dengan perkataan. Hukum mempersaksikan dalam ayat itu hanya sunnah dan bukan wajib, *qarînahnya* adalah kesepakatan ulama (*ijmâ'*) bahwa mempersaksikan *thalâq* ketika menolak tidak wajib, demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu *ridha* orang yang dirujuku. Mencampuri isteri yang sedang dalam '*iddah raj'iyah* itu halal bagi suami yang menceraikannya, menurut pendapat Abu Hanafi. Dasarnya adalah karena dalam ayat itu ia masih disebut suami.<sup>16</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Hambali dalam salah satu riwayatnya yaitu : "*Persetubuhan itu berarti rujuk, dan tidak diperlukan lafadz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Sedangkan menurut Imam maliki dalam pendapatnya yang masyhur; jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk*".<sup>17</sup>

Pendapat-pendapat para *fuqaha'* tersebut didasarkan atas beberapa firman Allah SWT, berikut :

وبعوا لتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا.

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, cet. Ke-36, 2003, hal. 420.]

<sup>17</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi Press, 2001, hal. 378.

Artinya : “Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*”. (Q.S. al-Baqarah : 228)

Selain itu firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah : 231 menyatakan :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكنهن بمعروف.

Artinya : “Apabila kamu *menthalâq* isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir *iddahnya* maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula)”. (Q.S. al-baqarah : 231)

Pengertian *أحق* (lebih berhak) dalam Q.S. al-Baqarah : 222 dipahami

oleh para ulama sebagai kewenangan mutlak bagi suami untuk merujuk isterinya, selama masih dalam masa '*iddah thalâq raj'i*'. Begitu pula perintah *فأمسكوهن* dalam ayat 231 menyiratkan bahwa Allah SWT memberikan perintah rujuk untuk suami, karena rujuk itu hak suami, bukan hak isteri.

Selain alasan kedua ayat di atas, para *fuqâhâ* mendasarkan pendapat mereka pada hadits Nabi berikut ini :

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انه لما طلق امرأته قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر : مره فلیرا جمعها.

Artinya : “Dari Ibn. Umar r.a., ketika dia *menthalâq* isterinya, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar : Suruhlah dia untuk merujuk isterinya”. (H.R. al-Bukhari-Muslim)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, fuqaha bersepakat bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak seorang suami.<sup>18</sup> Sehingga bagaimana pun cara suami merujuk mantan isterinya dalam masa 'iddah, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan, merupakan kewenangan bagi suami.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Karena upaya pemecahan pokok permasalahan di dalam skripsi ini, dilakukan dengan melakukan perbandingan antara beberapa variabel. Selain itu, studi perbandingan ini sering pula disebut sebagai studi analisis, karena di dalamnya, penelitian juga menganalisis masalah-masalah yang tersirat dalam variabel tersebut.<sup>19</sup> Untuk itu, langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>18</sup> Mesraini, *Op. Cit.*, hal. 397.

<sup>19</sup> Khaerul Wahidin dan Taqiyuddin Masyhuri, *Metode Penelitian*, STAIN Press, cet. Ke-2, 2002, hal. 38-39.

## 2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data teoritik yang diperoleh dari penelusuran penulis terhadap data-data yang berhubungan dengan tema skripsi ini baik berupa data primer, sekunder maupun tertier yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>20</sup> yang merupakan sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti :
  - 1) Bulugh al- Marâm karya Al-Hafidz bin Hajar al'Asqalaniy.
  - 2) Bidâyah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd.
  - 3) I'ânah al-Thâlibîn karya Sayyid Abu Bakar.
  - 4) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- b. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> seperti :

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. Cet. Ke-3, 1986, hal. 53.

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 1) Fiqh lima madzhab karya Muhamad Jawad Muqhnayah.
  - 2) Hukum Islam di Indonesia karya Drs. Ahmad Rofiq, MA..
  - 3) Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional karya Cik Hasan Bisri.
- c. Data tertier, yaitu data-data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>22</sup> seperti kamus, ensiklopedia Islam dan dokumen-dokumen lain yang dipergunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dalam pembuatan skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya yaitu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>23</sup>

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan disandarkan kepada sumber-sumber data yang dikumpulkan kemudian membandingkan pendapat-pendapat para pakar hukum Islam yang berbeda mengenai permasalahan di

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 251.

dalam penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, di bawah ini akan dipaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang konsep rujuk menurut fiqh yang meliputi pengertian, dasar hukum, waktu diperbolehkan, syarat dan rukun rujuk serta tata cara pelaksanaan rujuk.
- Bab III Berisi tentang konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi pengertian, dasar hukum, klasifikasi, syarat dan rukun rujuk serta tata cara pelaksanaan rujuk.
- Bab IV Menjelaskan tentang Pandangan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Rujuk dengan Perbuatan.



Bab V Merupakan penutup yang memaparkan seluruh kesimpulan dari pembahasan bab kedua, ketiga dan keempat sebagai jawaban sekaligus hasil dari penelitian ini.

Terakhir yaitu lembar daftar pustaka yang berisi tentang sumber literatur sebagai bahan rujukan dalam pembuatan skripsi ini.

